



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON / TERGUGAT REKONVENSI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Instalasi jaringan internet, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON / PENGUGAT REKONVENSI, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Termohon / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 01 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2011 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Luwu Timur dan sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor xxx/KUA.21.10.xx/PW.01/x/xxxx tertanggal 26 Juni 2019;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman di Dusun Kebun Rami Tiga (3), RT/RW : 001/000, Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, selama 6 tahun;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai, 7 tahun dan tidak dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak 2017 hubungan Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis dikarenakan:
 - 4.1. Termohon pernah bertingkaik dengan ibu (keluarga) Pemohon;
 - 4.2. Termohon sering mengeluarkan kata - kata kasar terhadap Ibu Pemohon;
 - 4.3. Termohon sering mengeluarkan nada tinggi kepada Pemohon ketika Termohon dalam keadaan marah;
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada 2017, dan telah berjalan 2 tahun, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Malili.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon **PEMOHON / TERGUGAT REKONVENSI** untuk menceraikan Termohon **TERMOHON / PENGGUGAT REKONVENSI**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mun'amah, S.H.I) tanggal 20 Agustus 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 September 2019, dalam hal ini Termohon selain mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi);

Bahwa oleh karena Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), Majelis Hakim kemudian menjelaskan mengenai penyebutan para pihak, yaitu Pemohon dalam pokok perkara konvensi kemudian dalam rekonvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon dalam konvensi kemudian dalam perkara rekonvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Bahwa jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) Termohon / Penggugat Rekonvensi Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Bahwa tidak benar posita permohonan Pemohon angka 4 bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar rumah tangga selama ini rukun dan damai, hanya saja ada sedikit kesalahpahaman antara Termohon dengan ibu Pemohon. Termohon juga memang sering berkata-kata kasar kepada ibu Pemohon, namun itu bukan tanpa alasan, tidak mungkin tidak ada asap kalau tidak ada api, kemudian benar memang Termohon sering bernada tinggi kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.236/Pdt. G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar posita permohonan Pemohon angka 5, yang benar adalah Termohon dan Pemohon masih tinggal bersama pada tahun 2017, masih tidur dan melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa pada angka 6 perceraian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah keinginan ibu Pemohon dan Pemohon memilih menuruti keinginan ibunya tersebut daripada harus mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, karena rumah tangga Pemohon sebenarnya baik-baik saja, adapun saya pergi ke Jakarta atas izin Pemohon pada tanggal 2 April 2018, tetapi karena ada miss communication yang menyebabkan Termohon dan Pemohon berpisah, di mana pada tanggal 18 Maret 2019 Pemohon menjemput Termohon di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, karena niat baik Pemohon kepada Termohon yang ingin rujuk (karena perselisihan Termohon dengan ibu Pemohon), kemudian Termohon bersama ibu kandung datang ke rumah mertua untuk meminta maaf, tetapi ternyata ibu Pemohon tetap menginginkan Pemohon bercerai dengan Termohon;
- Bahwa posita angka 7, Termohon keberatan apabila permohonan Pemohon dikabulkan, menurut Termohon rumah tangganya baik-baik saja, terbukti Termohon bermalam di rumah Pemohon, tapi pada tanggal 29 Juni 2018 Pemohon memberikan kabar kalau ia sudah membuat permohonan cerai, kemudian pada tanggal 26 Juni 2018 Pemohon bilang kalau tanggal 29 Juli 2018 sedang berada di Jakarta selama 2 minggu kedepan, namun ternyata bukan pekerjaan yang sesungguhnya Pemohon lakukan tetapi Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain di Banten dengan alasan tersebut, Termohon menyimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Malili karena Pemohon ingin menikah lagi;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa terkait dalam permasalahan sebagaimana dalam konvensi kemudian Penggugat Rekonvensi minta maaf kepada Tergugat Rekonvensi dan keluarga besarnya dan apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi meminta / menggugat balik (rekonvensi) sesuai peraturan yang ada terutama adalah :

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ganti rugi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tunai, karena Tergugat Rekonvensi menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
2. Biaya selama 16 bulan berpisah dan biaya transportasi selama ini sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
3. Biaya nafkah iddah berdasarkan undang-undang selama 3 bulan;

Bahwa atas jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) Termohon / Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan pada hari yang sama, pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Bahwa pada jawaban angka 4, Pemohon membenarkan ada kesalahpahaman Termohon dengan ibu Pemohon, Termohon mengatakan ke ibu Pemohon dengan sebutan "gila", karena sebab ini kemudian hubungan ibu Pemohon dengan Termohon kurang baik terlebih juga Termohon pernah menyampaikan kepada kakak Pemohon dan teman ibu Pemohon bahwa "Termohon mau kembali ke rumah jika ibu itu (ibu Pemohon) sudah tidak di rumah itu";
- Bahwa pada jawaban angka 5, memang benar kami sudah berpisah akan tetapi Pemohon tidak mengingatnya secara pasti sejak kapan pisahnya Pemohon dengan Termohon, kemudian memang benar Pemohon memberikan izin Termohon pergi ke Jakarta, namun sebulan sebelum Termohon berangkat ke Jakarta karena persoalan lain menyebabkan Termohon bernada tinggi kepada Pemohon akhirnya Pemohon marah dan memilih untuk mendiamkan Termohon dan Termohon pun tetap berangkat ke Jakarta, kemudian Pemohon juga membenarkan bahwa ada miss cominication antara Termohon dengan ibu Pemohon dan juga membenarkan bahwa Pemohon yang menjemput Termohon di Bandara untuk mempertemukan Termohon dan ibu Pemohon, namun ibu Pemohon terlanjur sakit hati atas perkataan Termohon, kemudian terakhir Pemohon mengakui bahwa Pemohon ke Jakarta untuk menikah dengan wanita lain;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada atas jawaban angka 6 dan 7, Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya bercara dengan Termohon;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah memaafkan Penggugat Rekonvensi atas permohonan maafnya, akan tetapi ibu Tergugat Rekonvensi terlihat masih sakit hati atas perkataan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan Penggugat Rekonvensi, sedangkan untuk nafkah iddah Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta upiah) apabila Pengadilan mengabulkan permohonan Tergugat Rekonvensi / Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon / Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Bahwa atas replik angka 4 Pemohon, Termohon membenarkan pernah mengatakan ibu Pemohon "gila", karena pada waktu itu ibu Pemohon yang pertama mengatakan Termohon "gila" namun setelah itu Termohon kemudian meminta maaf meskipun ibu Pemohon lupa dengan permintaan maaf Termohon, kemudian mengenai perkataan Termohon "Termohon mau kembali ke rumah jika ibu itu (ibu Pemohon) sudah tidak di rumah itu" memang benar, karena ibu Pemohon pernah menolak Termohon untuk kembali ke rumah tersebut;
- Bahwa atas replik angka 5, Termohon meminta izin satu bulan sebelumnya karena terkait harga tiket dan bukan pada saat berangkat ke Jakarta karena pada saat berangkat Pemohon sedang marah dan Termohon mengetahui karakter Pemohon apabila marah hanya diam meskipun Termohon ajak bicara Pemohon, kemudian Termohon juga tidak pergi tetapi loss contact antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon mendiamkan Termohon, Termohon sering menghubungi Pemohon akan tetapi tidak ada balasannya, Pemohon baru menghubunginya setelah ada keinginnya untuk

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.236/Pdt. G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermtukannya dengan ibu Pemohon yang kemudian Pemohon menjemput Termohon di Bandara, kemudian menurut Termohon ada kesalahpahaman terkait ini, di mana Termohon pernah menyuruh sepupu Termohon mengambil satu tas pakaian Termohon yang tertinggal di rumah, namun ibu Pemohon mengira Termohon mengambil semua barang Termohon, bahkan ibu Pemohon melempar semua pakaian Termohon keluar rumah;

- Bahwa atas replik angka 6 dan 7, Termohon pada pokoknya keberatan bercerai dengan Pemohon, namun karena Pemohon lebih memilih keinginan ibunya, Termohon juga ikut saja kemaun Pemohon, karena juga ternyata Pemohon telah menikah lagi meski demikian Termohon tetap pada gugatan baliknya (rekonvensi);

DALAM REKONVENSI

- Bahwa setahu Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mampu memenuhi gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi, karena setahu Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai jasa internet dan pernah berpenghasilan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per tiga bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dalam perkara konvensi, Pemohon / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Luwu Timur, Nomor xxx/KUA.21.10.xx/PW.01/x/xxxx Tanggal 26 Juni 2019, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon / Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah: Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, saksi adlah ayah kandung Pemohon / Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga berjalan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya sering melihat Termohon mengomeli Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon gampang emosi dan apabila marah, mulut Termohon seperti komentator sepakbola yang terus berceles. Selain itu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi dan sering menuntut Pemohon untuk berpisah tempat tinggal dengan orang tua Pemohon, padahal keuangan Pemohon belum maksimal;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering bertengkar dengan ibu Pemohon dan tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi sedangkan Termohon tinggal bersama paman Termohon;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Termohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon terutama orang tua Pemohon tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena merasa sakit hati dengan ucapan Termohon yang mengatakan kepada

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Pemohon bahwa Termohon mau kembali ke rumah jika orang tua Pemohon sudah tidak ada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa ada, bahwa pada saat Pemohon pergi ke Jakarta dan Termohon juga pergi ke Bandung, setelah beberapa lama kemudian, kemenakan Termohon datang ke rumah dengan membawa mobil untuk mengambil barang milik Termohon sehingga kami beranggapan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 45 tahun, saksi adalah saudara Pemohon / Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di orang tua kami di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga berjalan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi dan masalah hubungan orang tua Pemohon dengan Termohon yang tidak akur bahkan Termohon pernah menyampaikan kepada Pemohon untuk memilih antara Termohon dengan ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua kami dan Termohon tinggal bersama pamannya;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Termohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering dirukunkan, bahkan Termohon pernah dipanggil untuk kembali, namun Termohon mengatakan akan kembali ke rumah jika orang tua Pemohon sudah tidak berada di rumah tersebut;

Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi di persidangan tidak mengajukan bukti apapun terkait pokok perkara dalam konvensi;

Bahwa pada sidang-sidang berikutnya, Termohon / Penggugat Rekonvensi untuk datang menghadap di persidangan tidak datang, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Malili dengan resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon / Penggugat Rekonvensi tidak datang pada sidang-sidang berikutnya, meskipun sudah dua kali dipanggil Jurusita Pengadilan Agama Malili, kemudian Majelis Hakim menganggap Termohon / Penggugat Rekonvensi mencukupkan bukti terkait dalil gugatan baliknya (rekonvensi);

Bahwa selanjutnya Pemohon / Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 1 Oktober 2019 yang pada pokoknya dalam konvensi Pemohon / Tergugat Rekonvensi tetap ingin dikabulkan permohonan cerainya sedangkan dalam rekonvensi meminta untuk ditolak semua gugatan balik (rekonvensi) Termohon / Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon / Penggugat Rekonvensi tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, selanjutnya Pemohon / Tergugat rekonvensi memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa *Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak kemudian sejak 2017 hubungan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat Rekonvensi pernah bertingkaik dengan ibu (keluarga) Penggugat Rekonvensi; Tergugat Rekonvensi sering mengeluarkan kata - kata kasar terhadap Ibu Penggugat Rekonvensi; Tergugat Rekonvensi sering mengeluarkan nada tinggi kepada Penggugat Rekonvensi ketika Tergugat Rekonvensi dalam keadaan marah dan akibat dari kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada 2017, dan telah berjalan 2 tahun, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;*

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, pada pokoknya Termohon membantahnya bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurutnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan harmonis hanya saja ada kesalahpahaman

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Termohon dan ibu kandung Pemohon, meski demikian Termohon telah minta maaf akan tetapi ternyata ibu Pemohon yang menginginkan Pemohon bercerai dengan Termohon dan kemudian Pemohon lebih memilih untuk mengikuti keinginan ibunya tersebut, Termohon juga membantah bahwa rumah tangganya telah pisah karena menurut Termohon setelah mendapatkan izin Pemohon pergi ke Jakarta, Pemohon mendiamkannya dan bahkan tidak ada kontak sedikit pun dari Pemohon sejak Termohon pergi ke Jakarta dan akhirnya Pemohon menghubungi Termohon agar pulang dan menyelesaikan kesalahpahamannya dengan ibu Pemohon dan tanggal 18 Maret 2019 kemudian Pemohon menjemput Termohon di Bandara, kemudian setelah itu Termohon mengetahui bahwa ibu Pemohon tidak menginginkan Termohon bersama lagi dengan Pemohon, di sisi lain pada tanggal 29 Juli 2019 Pemohon diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain di Banten, karena itu menurut Termohon persoalan rumah tangganya disebabkan karena Pemohon lebih mengikuti keinginan ibu Pemohon dan menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menanggapi dalam replik, kemudian atas replik Pemohon itu, Termohon menanggapi dalam duplik. Kemudian dalam hal replik dan duplik dimaksud lengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dalil / alasan permohonan cerai Pemohon, jawaban, replik dan duplik. Majelis Hakim menilai alasan permohonan cerai talak Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Pemohon mendasarkan kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendasarkan alasan permohonan cerai talaknya demikian sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan pihak keluarga dan atau orang terdekat suami istri sebagai saksi dalam pembuktiannya, hal ini sesuai Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, guna mengetahui cukup tidaknya alasan permohonan cerai Pemohon dan juga untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.236/Pdt. G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar permohonan a quo, menurut Majelis Hakim maka Pemohon wajib membuktikan keadaan rumah tangganya sebagai berikut:

1. Apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil/alasan cerai tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon di persidangan tidak mengajukan bukti apapun, selanjutnya bukti-bukti yang diajukan Pemohon akan dinilai dan dipertimbangkan keterkaitannya dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal. Kemudian apabila dihubungkan dengan posita angka 1 permohonan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinannya pada tanggal 06 Januari 2011, tercatat di KUA Kabupaten Luwu Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat, maka sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya dapat diterima sebagai bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak dan selama ini hidup rukun tinggal bersama di Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni, kemudian sejak tahun 2017 rumah tangganya mulai terjadi perselisihan dan

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.236/Pdt. G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan karena Termohon sering mengomeli Pemohon, Termohon gampang emosi dan Termohon juga sering terjadi pertengkaran dengan ibu Pemohon karena sikap Termohon yang gampang emosi sehingga terlihat seperti tidak menghargai ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama satu tahun dan keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi satu sama lain, Pemohon selama itu tinggal bersama orang tuanya (saksi 1) sedangkan Termohon tinggal bersama paman Termohon, bahwa selama ini juga Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak berhasil terutama ibu Pemohon yang sampai sekarang masih sakit hati atas sikap Termohon kepadanya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut disampaikan oleh orang dewasa secara terpisah di bawah sumpah di persidangan, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon, Termohon ternyata tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, karena itu Majelis Hakim sangat beralasan hukum terhadap semua dalil-dalil bantahan Termohon, patut untuk dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang sampai saat ini belum dikaruniai anak dan sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hingga saat ini mengakibatkan keduanya telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu pula Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, keduanya tidak lagi saling menghiraukan satu sama lain;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks inilah keduanya saling membantu, melengkapi dan mencintai agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual maupun material;

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan melihat faktanya tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan pisahnya Pemohon dan Termohon 1 (satu) tahun lamanya dan bahkan keduanya selama pisah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri serta sudah diupayakan rukun kembali oleh keluarga dekat Pemohon dan Termohon, maka hal itu menggambarkan sulitnya mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal, dengan demikian kondisi perkawinan seperti itu tidak patut untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi dan tidak ada harapan hidup rukun kembali, karena itu maka petitum ke-2 permohonan Pemohon yang memohon izin untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Malili sangat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah melihat jawaban Termohon dan replik Pemohon, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Termohon keberatan jika Termohon bercerai dengan Pemohon terlebih Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain, karena itu oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan secara ex officio mengenai mut'ah yang tidak dimintakan oleh Termohon dalam gugatan baliknya (rekonsensi), sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Jo Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa perkawinan putus karena

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.236/Pdt. G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak, salah satunya adalah bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul* (belum tergaui);

Menimbang, bahwa apabila diterapkan dalam pokok perkara a quo, di mana diketahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang sudah lama melakukan hubungan suami istri sejak perkawinannya tanggal 6 Januari 2011 meskipun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan, Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) meskipun belum dikaruniai anak, karena itu Pemohon wajib mendapatkan mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran mut'ah perlu mempertimbangkan penghasilan suami dan masa pengabdian istri terhadap suami;

Menimbang, bahwa penentuan besaran mut'ah dalam perkara a quo tidak cukup bukti yang bisa menunjukkan kemampuan dan kepatutan Termohon dari penghasilan selama ini, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya tersendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon bekerja dibidang instalasi jaringan internet, diketahui juga bahwa Pemohon selama menggeluti pekerjaannya bisa menghasilkan penghasilannya sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per tiga bulan, artinya bahwa selama ini Tergugat memiliki pekerjaan dan pernah menghasilkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) meskipun pertiga bulan, dihubungkan dengan standar minimum kebutuhan hidup layak berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Presiden No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak Jo. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2877/X/2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan 2019 yang diketahui bahwa standar kebutuhan hidup layak di wilayah Kabupaten Luwu Timur standar minimumnya adalah sebesar Rp 2,860,382,00 (dua juta delapan

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah), karena itu menurut Majelis Hakim Termohon sangat patut dan mampu memberikan mut'ah dan kepada Pemohon sebagai akibat putusnya perkawinan keduanya dengan besaran nominal yang akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam konvensi diketahui bahwa terhitung sudah 7 tahun 11 bulan sejak tanggal perkawinannya tertanggal 6 Januari 2011 sampai permohonan cerai Termohon ajukan tertanggal 1 Juli 2019, selama itu Pemohon telah mendampingi dan melayani serta menjalankan kewajibannya sebagai istri bagi Termohon dan ia pun tidak rela bercerai dengan Termohon, dihubungkan dengan pertimbangan hukum di atas dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Abu Zahrah, dalam kitabnya Al-Ahwalusy Syahsiyah halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya :*"Bahwa sesungguhnya apabila talak terjadi tanpa kerelaan istri sesudah terjadi hubungan badan, maka istri berhak menerima mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sampai berakhirnya masa iddah"*, Majelis Hakim berpendapat pengabdian Termohon tersebut layak mendapatkan penghargaan yang adil akibat putusnya perkawinan karena cerai talak Pemohon, mut'ah berupa uang sebagai hal yang menyenangkan akibat putusnya perkawinan keduanya sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) x 3 bulan sampai massa iddah berakhir total menjadi Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), biaya

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup selama berpisah beserta biaya transportasi sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dan nafkah iddah sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak gugatan rekonvensi tersebut karena Penggugat Rekonvensi selama ini pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi kecuali nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi bersedia dan sanggup memberikan setiap bulan selama masa iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, karena itu terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum gugatan Penggugat rekonvensi kecuali mengenai nafkah iddah dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai akibat putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan biaya selama berpisah dan biaya transportasi selama itu sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi di persidangan tidak mengajukan bukti apapun sehingga untuk menentukan besaran nafkah iddah dalam perkara a quo tidak cukup bukti yang bisa menunjukkan kemampuan dan kepatutan Tergugat Rekonvensi dari penghasilan selama ini, namun oleh karena gugatan nafkah iddah ini merupakan hal yang wajib dipertimbangkan baik diminta maupun tidak oleh istri sebagai akibat putusnya perkawinan karena cerai talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi, disisi lain dalam perkara konvensi, permohonan Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan, atas dasar itu kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib nafkah iddah kecuali bekas istri tersebut nusyuz

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.236/Pdt. G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(membangkang / melakukan perbuatan tercela);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dihubungkan dengan faktanya diketahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal bukan karena Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi tanpa seizinnya sebagaimana yang didalilkan Tergugat Rekonvensi, hal ini terbukti dari pengakuan Tergugat Rekonvensi bahwa ia yang menjemput Penggugat Rekonvensi di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar setelah sebelumnya memberikan izin Penggugat Rekonvensi untuk pergi ke Jakarta dan kemudian selama Penggugat Rekonvensi pergi ke Jakarta, intensitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga semakin sulit terlebih sudah merambat perselisihan dan pertengkaran dengan ibu Tergugat Rekonvensi, yang akhirnya Tergugat Rekonvensi mendiamkan Penggugat Rekonvensi meskipun ada upaya Penggugat Rekonvensi menghubungi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat bukan termasuk istri yang nusyuz (membangkang), karena itu Penggugat Rekonvensi wajib mendapatkan nafkah iddah sebagai akibat putusnya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah perlu mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi tidak semata-mata berdasarkan kemauan Penggugat Rekonvensi, terlebih juga tidak ada bukti apapun yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa ia sanggup memberikan setiap bulannya selama masa iddah sebesar Rp 1.000.000,00, (satu juta rupiah) sedangkan dalam konvensi diketahui bahwa penghasilan selama ini Tergugat Rekonvensi bisa sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per tiga bulan dari penghasilannya sebagai pekerja instalansi jaringan internet;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini apabila dihubungkan dengan kebutuhan hidup layak sebagaimana dalam konvensi pertimbangkan, bahwa standar minimumnya adalah sebesar Rp 2,860,382,00 (dua juta delapan ratus

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.236/Pdt. G/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah), menurut Majelis Hakim besaran nominal nafkah iddah yang diajukan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,00, (satu juta rupiah) sangatlah tidak patut, di mana selama massa iddah berlangsung Penggugat Rekonvensi menahan dirinya untuk tidak menerima lamaran laki-laki lain apalagi menikah kembali, sehingga biaya hidupnya harus tetap dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim, Tergugat Rekonvensi sangat mampu memberikan nafkah iddah yang patut kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat putusnya perkawinan disesuaikan minimum kebutuhan hidup layak wilayah Kabupaten Luwu Timur setiap bulannya sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) x 3 bulan sampai massa iddah berakhir menjadi 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena sesaat setelah ikrar talak diucapkan mengakibatkan putusnya perkawinan antara Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya menjadi Rp 16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak yang akan ditentukan tanggal dan hari sidangnya kemudian;

Menimbang, bahwa pelaksanaan amar condemnatoir terkait dengan perkara a quo, oleh karena perkara a quo adalah perkara cerai talak, maka pelaksanaan amar-amar tersebut adalah tergantung pada pelaksanaan ikrar talak oleh Pemohon di hadapan sidang ikrar talaknya, dan apabila tidak dilaksanakan dengan suka rela maka menjadi ranah eksekusi yang merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan, dan pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan eksekusi dengan prosedur acara eksekusi perkara perdata biasa;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON / TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON / PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
3. Menghukum Pemohon memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana diktum amar konvensi point 3 dan diktum amar rekonvensi point 2, diberikan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
2. Membebankan Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamaluddin S, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon /Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Jamaluddin S, S.E.I

Perincian biaya :

- | | | |
|----|------------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses: Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan : Rp | 1.000.000,00 |
| 4. | PNBP : Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi : Rp | 10.000,00 |
| 1. | Meterai : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2019/PA.MII